

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan adalah salah satu sarana untuk menjauhkan manusia dari perbuatan dosa. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Istilah kawin sebenarnya berasal dari bahasa Arab, disebut dengan kata nikah.² Al-nikah yang bermakna *al-wathi' dan al-dammu wa altadakhul* namun ada kalanya juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u* atau ibarat *'an al-wath wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.³ Sehingga perkataan nikah mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti yang sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (majaaz).⁴

Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah keluarga tetapi juga membawa konsekuensi hukum baik bagi sang istri maupun suami yang telah menikah secara sah. Dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga selain terdapat masalah hak dan kewajiban sebagai suami istri, masalah harta benda juga merupakan salah satu faktor atau penyebab timbulnya berbagai macam perselisihan atau pertengkaran

¹ Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran Al-Qur'an, 1973, hlm. 468.

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta : Prenada Media, 2004, hlm. 38.

⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Dar al-Fikr, Juz. IV, Beirut, t.t, hlm. 1-3.

dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami-istri dalam kehidupan suatu keluarga. Untuk menghindari hal tersebut dapat dibuat perjanjian perkawinan antara pihak calon suami dan calon istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Undang-undang memperkenankan bagi calon suami istri untuk membuat suatu perjanjian perkawinan atau yang pada umumnya hanya menyangkut seputar pengaturan terhadap harta perkawinan dengan tujuan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin akan timbul apabila perkawinan tersebut berakhir.

Dalam perkawinan terhadap asas yang sangat penting dan menarik untuk dikaji, yakni asas monogami, dimana laki-laki hanya boleh mempunyai satu istri. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dikenal sebagai perkawinan monogami, tetapi terdapat pula bentuk perkawinan yang dikenal dengan perkawinan poligami. Pada lembaga perkawinan poligami seorang pria terikat perkawinan dengan banyak perempuan sebagai istrinya. Sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan bahwa : “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”

Dengan adanya Pasal 3 ayat (2) ini maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) menganut asas monogami terbuka, Dalam Undang-undang ini tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan

poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.⁵ Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa suami yang akan mengajukan poligami, wajib mengajukan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang, apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain hal-hal yang telah disebutkan diatas, dalam mengajukan permohonan kepada pengadilan, suami harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁶

- a. Adanya perjanjian dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

Untuk dapat menjalankan perkawinan poligami, suami wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 2007 hlm. 32

⁶ Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan menjelaskan bahwa kemampuan seorang suami dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dipertegas oleh Pasal 41 huruf c PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan:

- a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja
- b. Surat keterangan pajak penghasilan
- c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri dimungkinkan untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak menyimpang dari asas atau pola yang telah ditetapkan oleh undang-undang.⁷ Perjanjian perkawinan (*huwdjiks atau huwelijkse wourwaarden*) adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang antara calon suami dan calon istri sebelum dilangsungkannya perkawinan.⁸ Tujuan dari perjanjian tersebut adalah jaminan kepastian agar kelak bila terjadi suatu perceraian tidak ada pihak yang dirugikanselain itu juga tujuan dari diadakannya perjanjian perkawinan adalah memuat poin-poin yang disetujui kedua belah pihak.

⁷ R. Soebekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: Intermasa, 2004, hlm. 8-9.

⁸ R. Soetomo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga, (Personen En Familie Recht)*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, 2008, hlm.74.

Di Indonesia terdapat tiga peraturan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI).⁹

Hal yang berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan Poligami diatur dalam Pasal 35 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda milik bersama. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, di dalam Pasal 94 ayat 1 menyatakan: “dalam perkawinan poligami wujud harta bersama, terpisah antara suami dengan masing- masing isteri.” Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah terjadi unifikasi dibidang hukum perkawinan kecuali sepanjang yang belum/tidak diatur dalam undang-undang tersebut maka peraturan lama dapat digunakan. Dalam Pasal 29 Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa sebelum melakukan perkawinan, kedua belah pihak dapat membuat suatu perjanjian yang bersifat tertulis yang

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 1.

kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan selama tidak melanggar batas hukum dan kesusilaan. Dalam Kompilasi Hukum Islam bentuk perjanjian perkawinan ditambahkan dengan perjanjian taklik talak selama perjanjian yang lain tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁰

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) mengatur kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Pasal 15 UUJN menyebutkan bahwa :

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”

Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan grosse, salinan atau kutipan, juga tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan atau memberitahukan isi akta-akta, selain dari kepada orang-orang yang langsung berkepentingan pada akta, seperti para ahli waris atau orang yang memperoleh/penerima hak mereka, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan serta mendapatkan honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya dan sebagainya. Menurut teori dari Robert B. Seidman tentang sistem bekerjanya hukum, maka pada waktu

¹⁰ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju, 2011, hlm.35

Notaris menjalankan tugas jabatannya di bidang kenotariatan, kedudukan notaris sebagai pelaksana hukum, sedangkan pada waktu notaris dikenakan tanggung gugat, kedudukan notaris sebagai yang dikenakan hukum berhadapan dengan penerap sanksi.¹¹

Tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan baik bagi kedua belah pihak suami istri maupun pihak lain yang terkait dengan harta benda perkawinan dan apa akibat hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung, yaitu seperti harta perkawinan yang telah tercampur, hutang piutang yang telah ada ketika perkawinan berlangsung sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan tersebut dan hal-hal lainnya yang menimbulkan akibat hukum yang perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut dengan adanya perjanjian perkawinan ini sebagaimana adanya akibat-akibat hukum dari perkawinan.

Sebuah perjanjian hendaknya dapat memuat nilai-nilai keadilan dan keseimbangan bagi para pihak yang membuat perjanjian. Dalam membuat suatu perjanjian setidaknya memuat 4 (empat) asas yaitu adanya asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas daya mengikat dan asas iktikad baik.

Salah satu hal yang menarik untuk dikaji menurut penulis adalah perlindungan harta bersama dalam perkawinan poligami, karena dalam perkawinan poligami terdapat kemungkinnan bercampurnya harta kekayaan

¹¹ Ibid

antara istri pertama dan istri kedua dan seterusnya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur lebih jelas perlindungan harta kekayaan dalam perkawinan poligami di Indonesia karena dimungkinkan isteri pertama yang menemani suaminya lebih lama mendapatkan bagian yang lebih sedikit dari pada isteri kedua, ketiga atau keempat dan dimungkinkan perkawinan poligami suami tersebut masih terikat dengan perkawinan sebelumnya dengan istri pertama dan tidak berbanding lurus dengan jumlah harta bersama.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, penulis ingin meneliti tentang putusan Pengadilan Agama sebagai objeknya. Putusan dengan Nomor Perkara 0501/Pdt.G/2016/PA.YK ini terkait dengan sorang suami yang ingin melakukan perkawinan poligam dengan menyertai penetapan harta bersama. Dalam putusannya hakim mengabulkan seorang suami untuk melakukan perkawinan poligami dan menetapkan harta bersama. Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat judul **“Perjanjian Perkawinan sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dalam Perkawinan Poligami di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 0501/Pdt.G/2016/PA.YK)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan poligami?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami di Indonesia
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan poligami

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas Islam Indonesia khususnya di lingkungan Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia menunjukkan bahwa penelitian dengan judul, Perjanjian Perkawinan sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dalam Perkawinan Poligami di Indonesia belum ada yang membahasnya, sehingga tesis ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan keasliannya.

Adapun penelitian yang penulis anggap hampir mendekati dengan penelitian yang penulis angkat yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Dwinopianti yang berjudul Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹²

¹² Eva Dwinopianti, Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris, *Tesis Magister Kenotariatan*, Universitas Islam Indonesia, 2017

- a. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin yang dibuat di hadapan Notaris?
- b. Bagaimana akibat hukum pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap status harta bersama dan pihak ketiga yang dibuat di hadapan Notaris?

Penelitian yang dilakukan oleh Eva Dwinopianti, mempunyai hasil sebagai berikut:

- a. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin yang dibuat dihadapan Notaris merubah mekanisme hukum pembuatan perjanjian perkawinan yang kini dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung oleh Notaris tanpa harus di dahului dengan penetapan pengadilan yang berwenang. Karena pada awalnya, Pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan atau sebelum akad dilakukan. Kejadian yang berkeembang dimasyarakat seringkali perjanjian perkawinan dibuat pada saat perlakwinaan berlangsung.
- b. Akibat hukum pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

69/PUU-XIII/2015 terhadap status harta bersama dan pihak ketiga yang dibuat di hadapan Notaris terhadap status harta bersama dan pihak ketiga adalah adanya perubahan terhadap status harta suami-istri yang semula merupakan harta bersama, menjadi harta pribadi masing-masing suami-istri sesuai dengan yang disepakati dan didasarkan dalam penetapan dari Pengadilan Negeri dan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah kawin yang didasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berlaku dan mengikat kepada kedua belah pihak yang membuat dan mengikat pihak ketiga sepanjang Penetapan pembuatan perjanjian perkawinan setelah kawin tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ane Fany Novitasari yang berjudul Tanggungjawab Notaris Atas Isi Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹³
 - a. Apa tanggungjawab Notaris atas perubahan perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya pernikahan?
 - b. Apa akibat hukum setelah dilakukan perubahan atas perjanjian perkawinan?

Penelitian yang dilakukan oleh Ane Fany Novitasari, mempunyai hasil sebagai berikut:

¹³ Ane Fany Novitasari, Tanggungjawab Notaris Atas Isi Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan, *Tesis* Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya

- a. Tanggungjawab Notaris dalam kasus posisi Nomor 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata berdasarkan akta yang dibuatnya didasarkan pada Pasal 1868 KUHPerdaa yaitu “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”. Tanggungjawab Notaris dalam perdata sebatas memberikan keterangan karena kasus tersebut masuk dalam wilayah administratif.
- b. Notaris bertanggung jawab secara pribadi dapat pula dilihat dari tanggung jawab Notaris yang telah berakhir masa jabatannya. Apabila seseorang telah tidak menjabat sebagai Notaris dan protokol Notaris telah diserahkan kepada Notaris penerima protokol, apabila terjadi sengketa terhadap akta dikemudian hari maka yang bertanggung jawab bukan penerima protokol, melainkan Notaris tersebut. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 65 Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris sebagai pejabat umum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas akta otentik yang berakibat batal demi hukum yang dibuatnya berdasarkan pada pembagian pertanggungjawaban dari Hans Kelsen tersebut diatas. Pertanggungjawaban yang dapat membebani seorang Notaris adalah pertanggungjawaban secara pribadi, yaitu seorang Notaris

bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang akan diambil oleh penulis. Penelitian diatas memiliki tujuan untuk mengetahui kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami di Indonesia serta bagaimana perlindungan hukum terhadap harta tersebut.

E. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Definisi perjanjian menurut R. Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yang dalam bentuknya perjanjian itu dapat dilakukan sebagai suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan secara lisan maupun tertulis.¹⁴

Menurut Ahmadi Miru, perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹⁵ Menurut Syahmin AK, dalam bentuknya perjanjian adalah

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 2005, hlm.2.

¹⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : Rajawali Pers, 2017, hlm. 1

berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁶

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) diatur dalam Pasal 1313 yaitu : “ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KHUPerdata mengandung unsur :¹⁷

a. Perbuatan :

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membeawa akibat hukum bagi para pihak.

b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih;

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

c. Mengikatkan dirinya;

d. Didalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang

¹⁶ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 140.

¹⁷ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009, hlm.41

terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Menurut definisi perjanjian yang diterangkan diatas terlihat bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan baik secara lisan maupun secara tertulis. Dasar perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak.

Dari hubungan ini timbul suatu perikatan (pengertian abstrak) antara dua pihak yang membuatnya. Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan. Menurut Subekti, Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁸

Perikatan dapat lahir dari sumber-sumber lain yang tercakup dengan nama Undang-Undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari Undang-Undang. Perikatan yang lahir dari Undang-Undang dapat dibagi lagi ke dalam perikatan yang lahir karena undang-undang saja terdapat dalam Pasal 1352

¹⁸ Subekti, *op.cit.* hlm.1

KUPerdata dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Sementara itu, perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang dapat dibagi kedalam suatu perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang halal dan yang lahir dari suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum (Pasal 1353 KUPerdata).

Dengan demikian hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan dengan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu hingga dapat dikatakan dua kata tersebut adalah sama yaitu perjanjian dan persetujuan.

Perjanjian perkawinan dapat dilakukan secara tertulis. Perjanjian perkawinan diantara kedua calon suami isteri tersebut dibuat dalam bentuk tulisan atau akta, baik dibawah tangan maupun dalam bentuk otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu. Namun untuk memberikan perlindungan hukum secara maksimal dan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau yang membuat perjanjian, perjanjian perkawinan sebaiknya h Pejabat Umum yang berwenang untuk itu, seperti misalnya akta notariil dibuat dalam bentuk akta otentik. Suatu akta otentik adalah akta yang dibuat oleyang dibuat oleh Notaris yang dapat menjadi alat bukti yang kuat.

Perjanjian perkawinan telah diatur dalam Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya terbatas pada harta benda saja melainkan mencakup juga pada harta bawaan masing-masing suami istri. Sedangkan yang dimaksud dengan harta bersama adalah perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan nikah yang dibuat oleh calon suami dan istri untuk menyatukan harta kekayaan yang diperoleh pada saat perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami dan istri tidak menghilangkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga kepada keluarganya.

2. Teori tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan perjanjian (akad) yang bermakna perjanjian yang dimaksudkan adalah berbeda dengan perjanjian seperti yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasangan suami dan isteri), tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religius (adanya aspek ibadah).¹⁹

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan

¹⁹ Tengku Erwinsyahbana, *"Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila"*, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/9129-ID-sistem-hukum-perkawinan-pada-negara-hukum-berdasarkan-pancasila.pdf>, diakses pada hari Minggu pada tanggal 23 Juni 2019 pukul 10.55 WIB

suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.²⁰

Perkawinan merupakan suatu instrumen yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Eksistensi perkawinan dalam hal ini adalah untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Al-Quran dan Hadist terdapat anjuran untuk menikah dan bahkan memperbanyak keturunan, salah satunya terdapat dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 yang artinya :

”dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu ister-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dalam Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam memandang bahwa suatu perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal saja, namun juga dilihat dari aspek agama.²¹ Aspek agama yaitu mencakup tentang keabsahan dari suatu perkawinan tersebut, sedangkan aspek formal yaitu mencakup aspek administratif yaitu pencatatan di Kantor

²⁰ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta : Presentasi Pustaka, 2006, hlm. 106

²¹ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm.61

Urusan Agama (KUA) bagi masyarakat yang beragama Islam atau pencatatan di Catatan Sipil bagi masyarakat yang beragama selain Islam. Dalam melaksanakan perkawinan terdapat syarat sahnya perkawinan yaitu:²²

- a. Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya
- b. Dihadiri oleh dua orang saksi
- c. Ada wali perempuan yang melakukan akad

Dalam perkawinan, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam dikenal perkawinan poligami. Undang-undang Perkawinan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia mengatur tentang syarat-syarat dalam perkawinan poligami atau syarat-syarat seseorang dapat beristri lebih dari seorang sebagaimana adisebutkan dalam Pasal 4 ayat (1). Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan perkawinan poligami adalah sebagai berikut:²³

- i. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- ii. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- iii. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

3. Harta bersama

²² KH Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : FH UII Press, Cet. Keduabelas, 2010, hlm.31

²³ Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dasar hukum tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan dapat ditemukan melalui Undang-Undang maupun dalam peraturan-peraturan undang-undang. Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa yang dimaksud harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah :“Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama. Menurut Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan yang dimaksud dengan harta benda perkawinan adalah sebagai berikut :

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembahasan mengenai harta bersama diatur dalam Bab VII terdiri dari Pasal 35 sampai Pasal 37 yang kemudian diperjelas

oleh Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIII mulai dari Pasal 85 sampai dengan Pasal 97.²⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, disebutkan bahwa adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Di dalam Pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.

4. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum harus berdasar atas suatu ketentuan serta aturan hukum yang dapat berfungsi memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.²⁵ Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap suatu tindakan

²⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005 hlm.272.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Adi Kraya:Bandunng, 2000, hlm 53

pemerintah dapat bersifat preventif dan represif, yaitu sebagai berikut:²⁶

- a. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan kewenangan. Dalam hal ini Notaris sebagai pejabat umum harus berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kewenangan yang diberikan Negara kepadanya untuk membuat suatu akta otentik guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.
- b. Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Dalam hal ini, dengan begitu banyaknya akta otentik yang dibuat oleh Notaris, tidak jarang Notaris tersebut dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak lainnya karena dianggap telah merugikan kepentingannya, baik itu dengan pengingkaran akan isi akta, tanda tangan maupun kehadiran pihak dihadapan Notaris.

Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan keadilan serta memberikan sarana bagi untuk mewujudkan kesejahteraan

²⁶ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu:Surabaya, 1987, hlm.2.

bagi seluruh rakyat.²⁷ Perlindungan ditujukan bagi seluruh rakyat tidak terkecuali bagi notaris.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan bagian yang penting dalam penelitian hukum. Sehubungan dengan itu maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1) Obyek dan Subyek Penelitian

Obyek penelitian adalah sesuatu yang dapat memberikan data atau sebuah informasi terhadap penelitian yang dilakukan adalah perjanjian perkawinan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap Putusan dengan Nomor Perkara 0501/Pdt.G/2016/PA.YK

Subjek Hukum dalam penelitian berkenaan dengan pihak-pihak yang akan memberikan data atau informasi berkaitan dengan penelitian yang dilakukan terkait perjanjian perkawinan dan harta bersama dalam perkawinan poligami di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis mengambil subyek hukum terhadap Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta

2) Data Penelitian atau Bahan Hukum

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menata dan mengklasifikasi gejala-gejala yang akan digambarkan oleh

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm.53.

peneliti dengan sebanyak mungkin diusahakan mencapai kesempurnaan atas dasar bangunan permasalahan penelitian²⁸.

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya, sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menata dan mengklasifikasi gejala-gejala yang akan digambarkan oleh penulis dengan sebanyak mungkin diusahakan mencapai kesempurnaan atas dasar bangunan permasalahan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya, sebagai berikut :

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan deskriptif kualitatif, yang merupakan perpaduan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (*literature research*) yaitu data penelitian yang diperoleh dari data sekunder. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencari, mempelajari dan menganalisis data tertulis yang terdapat dalam buku, makalah, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek

²⁸ Maria SW Sumardjono, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta :Universitas Gadjah Mada, hlm.6.

penelitian untuk mendapatkan data sekunder. Sumber data penelitian ini antara lain :

I. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.²⁹ Bahan hukum primer terdiri dari :

- a) Dalil-dalil ayat Al-Quran maupun Hadist
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- f) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

II. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004 hlm.82.

buku dan diktat-diktat literatur tentang perdata atau perkawinan, hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan.³⁰

III. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.³¹ Data Tersier di peroleh melalui dengan cara membaca, melihat dan mengambil istilah-istilah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu pada kamus hukum, kamus Bahasa, dan kamus-kamus lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terjadi pada lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan masalah yang diteliti.³² Data yang diperoleh dari penelitian lapangan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari beberapa hasil wawancara

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 55

³¹ Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke III, Malang : Banyumedia Publishing, 2007, hlm 392

³² Rony Hanintijo, *Op.cit*, hlm.92.

atau informasi langsung dari responden dan narasumber tentang suatu pokok persoalan yang dibutuhkan oleh responden atau pengamatan kejadian secara langsung (observasi), sedangkan data sekunder diperoleh berupa data statistik atau data-data lain yang sudah terdokumentasi.

3) Teknik pengumpulan data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a) Studi pustaka, yaitu dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literature yang berhubungan dengan permasalahan penelitian
- b) Studi dokumen, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan
- c) Wawancara adalah teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung ataupun tidak langsung kepada responden berdasarkan pedoman yang telah disusun terlebih dahulu secara terstruktur.³³ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan Notaris di Kota Yogyakarta

4) Pendekatan penelitian

³³ M. Iqbal Asan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, cet. I, Bogor : Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 85.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan pengumpulan data melalui penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, penetapan pengadilan, buku-buku, karya ilmiah, artikel, majalah/jurnal hukum, dan sumber lainnya yang terkait.

5) Analisis penelitian

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dalam penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu metode analisis bahan hukum dengan cara mengelompokkan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Dalam Rangka penyusunan Thesis ini, penulis membagi ke dalam 4 bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang perkawinan, tinjauan umum tentang harta kekayaan dalam Perkawinan, tinjauan umum tentang perkawinan poligami, tinjauan umum tentang perlindungan hukum

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan dan dianalisis mengenai hasil penelitian dan pembahasannya yang relevan dengan penelitian ini.

BAB IV PENUTUP

Di dalam bab ini merupakan penutup yang memuat simpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN